WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe terhadap Besaran Standar Belanja, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018.

Pasal I

1. Mengubah Sistematika Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2018, dengan mengubah BAB III Analisis Standar Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

2. BAB III sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan satu kesatuan dengan BAB I, BAB II dan BAB IV Sistematika ASB Tahun 2018 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2017 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 6 Juni 2018 M / 21 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 6 Juni 2018 M / 21 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011), berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan APBK, TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang disusun oleh TAPD, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Dokumen Anggaran, meliputi KUA, PPAS, ASB dan SSH;
b. singkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan program kegiatan sesuai kinerja SKPD berdasarkan SPM yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD meliputi kode rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan, Format RKA-SKPD dan DPA-SKPD,

Kode Rekening Organisasi dan Urusan Pemerintahan serta Kode Rekening singkronisasi program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2018, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 200, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), menjelaskan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja, diperlukan tolok ukur pencapaian prestasi kerja, meliputi :

a. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
b. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.
c. ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. SSH merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
e. SPM merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah.

Sebagai salah satu dokumen anggaran dalam pedoman penyusunan RKA- SKPD dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, penyusunan ASB Tahun 2018, penetapan plafon harga, jenis, objek dan rincian objek belanjanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dan kemampuan pendapatan Kota Lhokseumawe.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penetapan harga dalam penyusunan ASB sebagai pedoman penyusunan APBK dengan memperhatikan segala kebutuhan dan penggunannya dimana setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pedoman penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 meliputi:

a. Prinsip Penyusunan APBK;

Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK;
- partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

b. Kebijakan Penyusunan APBK;

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

c. Teknis Penyusunan APBK; dan

Dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota dan DPRK harus memperhatikan antara lain:

- Penetapan APBK harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS-Perubahannya, Walikota harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS-Perubahan tersebut kepada DPRK dalam waktu yang bersamaan.
- Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.
- Substansi PPAS/PPAS-Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk prioritas dari SKPD terkait.
- Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRK, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD.

- RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
- RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja tidak langsung.
- RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBK, Pemerintah Kota agar mengembangkan substansi lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK.
- Dalam hal rancangan Qanun tentang APBK telah disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat minggu I bulan Oktober 2017.
- Dalam rangka penetapan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama.
- Dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong pada kelompok belanja tidak langsung, apabila aspek waktu dalam tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai akhir Tahun Anggaran 2018
- Dalam hal Walikota berhalangan tetap Wakil Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Kota tentang APBK/Perubahan APBK kepada DPRK dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.
- Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRK berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBK/Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.
- Rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebelum ditetapkan menjadi Qanun harus dilakukan evaluasi sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

- Badan Anggaran DPRK bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBK atau perubahan APBK berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBK atau perubahan APBK.

d. Hal-hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Kota dalam menyusun APBK Tahun anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBK, juga memperhatikan hal-hal khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan ASB Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD untuk dijadikan bahan acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan R-APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2018.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan ASB Tahun 2018 adalah :

a. untuk mewujudkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penganggaran pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian kinerja dan prestasi kerja.
b. dapat menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
c. dapat meminimalisir jumlah pengeluaran dalam pembelanjaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung.

C. RUANG LINGKUP

ASB Tahun 2018 disusun dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran kegiatan tersebut.

Standar beban kerja pada belanja langsung, yang terdapat pada 34 (tiga puluh empat) SKPD, dengan Urusan Pemerintahan masing-masing yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, DPRK;
19. Sekretariat Daerah, KDH/WKDH
20. Kecamatan Banda Sakti
21. Kecamatan Blang Mangat
22. Kecamatan Muara Satu
23. Kecamatan Muara Dua
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. PPKD
28. Inspektorat
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
31. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
32. Sekretariat Baitul Mal
33. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
34. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Standar beban kerja yang ada pada beberapa SKPD, merupakan beban kerja pada beberapa kegiatan yang spesifik, sehingga perlu ditetapkan *unit cost* masing-masing komponen belanja.

BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

A. Capaian Kinerja

APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Rancangan APBK dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun. Pada dasarnya APBK memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan fungsi dan urusan pemerintah. Penyusunan APBK oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan daerah dengan pendekatan prestasi kerja berdasarkan capaian kinerja. Setiap alokasi biaya yang direncanakan dalam APBK harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang dicapai oleh kegiatan .

Penganggaran yang berdasarkan prestasi kerja tersebut merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan. Dengan demikian, rencana anggaran yang disusun oleh SKPD sekurang-kurangnya memuat informasi/keterangan sebagai berikut:

1. rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan rincian objek pendapatan daerah dan fungsinya ditetapkan berdasarkan Qanun;
2. rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja;
3. urusan Pemerintah Kota memuat bidang urusan pemerintah yang dikelola sesuai dengan tupoksi;
4. organisasi memuat nama-nama orang atau nama SKPD selaku pengguna anggaran;
5. program memuat nama program kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;
6. kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;

Kinerja Pemerintah Kota harus dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBK. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota perlu disusun ASB.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian capaian kinerja didasarkan pada prestasi kerja melalui indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

1. Indikator Kinerja, meliputi:
    1. masukan (input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagaimana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
    2. keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;
    3. hasil (outcome) adalah tingkat keberhasilan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan dan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran-keluaran dari kegiatan.
2. Tolok ukur kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas efisiensi dan efektifitas pelaksana dari setiap program kegiatan.
3. Target Kinerja, sasaran atau target yang merupakan pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

B. ASB Tahun 2018

ASB adalah tolok ukur kinerja dalam menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. ASB atau standar beban kerja dihitung oleh masing-masing satuan kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan buku ASB akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam rangka menyiapkan Rencana APBK Tahun 2018, buku ASB digunakan sebagai standar atau pedoman dalam pengalokasian dana masing-masing kegiatan yang direncanakan oleh setiap satuan kerja berdasarkan penilaian kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja adalah :

1. kaitan dan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan program dan prioritas anggaran;
2. kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan Tupoksi Satuan Kerja yang bersangkutan;
3. kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran biaya adalah :

1. Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya);
2. Kesesuaian antara standar biaya dengan harga yang berlaku;
3. Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dan target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Dengan demikian, usulan program kegiatan yang disusun oleh SKPD adalah merupakan program/kegiatan yang belanjanya harus berdasarkan ASB.

BAB III
DRAF PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA LANGSUNG

BELANJA DAERAH	ASB 2018	ASB PERUBANAN 2018
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG		
BELANJA PEGAWAI		
A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		
1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (per bulan)		
* Eselon II a (Sekda)	7.500.000	7.500.000
* Eselon II b (Asisten)	3.500.000	3.500.000
* Eselon II b (Staf Ahli)	3.000.000	3.000.000
* Eselon II b (Kepala Badan, Kepala Dinas)	3.000.000	3.000.000
* Eselon III		
* Eselon III a	1.500.000	1.500.000
* Eselon III b	1.400.000	1.400.000
* Eselon IV		
* Eselon IV a	1.000.000	1.000.000
* Eselon IV b	1.000.000	1.000.000
* PNS Golongan IV	1.200.000	1.200.000
* PNS Golongan III	800.000	800.000
* PNS Golongan II	600.000	600.000
* PNS Golongan I	500.000	500.000
* Auditor Golongan III	900.000	900.000
* Auditor Golongan II	700.000	700.000
* Perencana Pertama	600.000	600.000
* Perencana Muda	800.000	800.000
* Perencana Madya	1.000.000	1.000.000
* Perencana Utama	1.200.000	1.200.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah TK/RA	750.000	750.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SD/MI	750.000	750.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMP/MTs	1.000.000	1.000.000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK	1.250.000	1.250.000
* Kepala Puskesmas	1.000.000	1.000.000
* Ka. TU Puskesmas	750.000	750.000
* Ka. UPTD SKB	750.000	750.000
* Widyaswara	1.000.000	1.000.000
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (per bulan)		
a. Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah		
Walikota	30.000.000	30.000.000
Wakil Walikota	20.000.000	20.000.000
Eselon II a	10.000.000	10.000.000
Eselon II b (Asisten)	5.000.000	5.000.000
Eselon II b (Staff Ahli)	1.750.000	1.750.000
Eselon II b (Kepala Badan dan Kepala Dinas)	5.000.000	5.000.000
Eselon III a (Kepala Kantor/Sekretaris Lembaga Keistimewaan Daerah	3.000.000	3.000.000
Eselon III a (Camat)	3.500.000	3.500.000
Eselon III a (Kepala Bagian)	3.000.000	3.000.000
Eselon IV a (Sekretariat Daerah)	875.000	875.000
ADC	1.000.000	1.000.000
b. * Beban Kerja Tenaga Perencana (Bappeda)		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Perencana Pertama	500.000	500.000
Perencana Muda	600.000	600.000
Perencana Madya	850.000	850.000
Perencana Utama	1.000.000	1.000.000
Staf	500.000	500.000
* Insentif Beban Kerja (Bappeda)		
Tenaga Honor/Bakti	400.000	400.000
c. * Beban Kerja Tenaga Keuangan (BPKD)		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Staf	500.000	500.000
* Insentif Beban Kerja (BPKD)		
Tenaga Honor/Bakti	400.000	400.000

d. * Beban Kerja Tenaga Pengawasan (Inspektorat)		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Auditor Golongan III	850.000	850.000
Auditor Golongan II	750.000	750.000
Staf	500.000	500.000
* Insentif Beban Kerja (Inspektorat)		
Tenaga Honor/Bakti	400.000	400.000
e. * Beban Kerja Sekretariat DPRK		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Staf	500.000	500.000
* Insentif Beban Kerja (Sekretariat DPRK)		
Tenaga Honor/Bakti	400.000	400.000
f * Beban Kerja DPMPTSPTK		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Staf	500.000	500.000
* Insentif Beban Kerja (DPMPTSPTK)		
Tenaga Honor/Bakti	400.000	400.000
g. * Beban Kerja BKPSDM		
Eselon III	1.000.000	1.000.000
Eselon IV	875.000	875.000
Widyaswara	1.000.000	1.000.000
h. * Insentif (Setdako)		
Sekretaris Walikota	500.000	500.000
Sekretaris Wakil Walikota	500.000	500.000
Sekretaris Sekda	500.000	500.000
Sekretaris Asisrten I	500.000	500.000
Sekretaris Asisrten II	500.000	500.000
Sekretaris Asisrten III	500.000	500.000
Sopir Walikota, Wakil dan Sekda	500.000	500.000
Sopir Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	500.000	500.000
Supir Dharma Wanita	500.000	500.000
Ajudan KDH/WKDH	750.000	750.000
Ajudan Sekda	750.000	750.000
Ajudan Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	750.000	750.000
PKD di Setdako, Rumah KDH/WKDH dan Sekda	500.000	500.000
PKD Gedung PKA	500.000	500.000
Koordinator Pantup	1.000.000	1.000.000
Koordinator Piket Keamanan	1.000.000	1.000.000
Koordinator Sound System	1.000.000	1.000.000
i. * Insentif Beban Kerja (DLH)		
Mandor	300.000	300.000
Ops Mekanis	250.000	250.000
3. a. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya		
Tambahan Uang Meugang (3 Kali Setahun)		
* Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	2.000.000	2.000.000
* Wakil Ketua DPRK	1.500.000	1.500.000
* Sekda	1.500.000	1.500.000
* Anggota DPRK	1.250.000	1.250.000
* Eselon II	1.000.000	1.000.000
* Eselon III	800.000	800.000
* Eselon IV	600.000	600.000
* Auditor	500.000	500.000
* Staf Golongan IV	500.000	500.000
* Staf Golongan III	400.000	400.000
* Staf Golongan I dan II	300.000	300.000
b. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya		
* Baitul Mal		
- Kepala	500.000	500.000
- Anggota	200.000	200.000

* Dewan Pengawas Syariah		
- Ketua	500.000	500.000
- Wakil Ketua	500.000	500.000
- Anggota	200.000	200.000
* MPU		
- Ketua	800.000	800.000
- Wakil Ketua I	500.000	500.000
- Wakil Ketua II	500.000	500.000
- Anggota	200.000	200.000
* MAA		
- Ketua	800.000	800.000
- Wakil	500.000	500.000
- Kepala Bidang	300.000	300.000
- Anggota	200.000	200.000
* MPD		
- Ketua	800.000	800.000
- Wakil ketua	500.000	500.000
- Dewan Pakar/Ketua Komisi/Anggota	250.000	250.000
* Honor Daerah / Bakti	200.000	200.000
* Tenaga Harian Lepas(THL)	150.000	150.000
II. BELANJA LANGSUNG		
A. BELANJA PEGAWAI		
1. Honorarium PNS		
1. Honorarium Pengelola Keuangan		
a. SETDAKO		
1 Pengguna Anggaran/Barang	1.000.000	1.000.000
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	800.000	800.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000	700.000
4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	750.000	750.000
5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	700.000	700.000
6 Bendahara Pengeluaran	750.000	750.000
7 Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen Pengeluaran	400.000	400.000
b. Pencatat Pembukuan	400.000	400.000
c. Pembuat Daftar Gaji	400.000	400.000
d. Kasir Penyimpanan/ Pembayaran	400.000	400.000
e. Tenaga Administrasi	400.000	400.000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus KDH/WKDH	400.000	400.000
9 Bendahara Pengeluaran Pembantu	550.000	550.000
* Tenaga Administrasi	300.000	300.000
10 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
11 Penyimpan/Pengurus Barang	600.000	600.000
12 Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang (4 Org)	400.000	400.000
13 Pembantu TU	200.000	200.000
14 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu		
15 Caraka	200.000	200.000
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1 Pengguna Anggaran/Barang	1.000.000	1.000.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750.000	750.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000	700.000
4 PPTK-SKPD	700.000	700.000
5 Bendahara Pengeluaran	750.000	750.000
6 Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas		
a. Pembuat Dokumen	500.000	500.000
b. Pencatat Pembukuan	500.000	500.000
c. Kasir Simpan dan Bayar	500.000	500.000
d. Pembuat Daftar Gaji	500.000	500.000
e. Tenaga Adm	500.000	500.000
7 Kuasa PA =1 Orang pada masing-masing Sekolah/SKB	800.000	800.000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sekolah + SKB)	500.000	500.000
9 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
a. Pembuat daftar Gaji (Sekolah Menengah + SKB)	200.000	200.000
b. Tenaga Adm (Sekolah Menengah + SKB)	200.000	200.000
10 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
11 Penyimpan/Pengurus Barang	750.000	750.000
12 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu (SKPD + sekolah + SKB)	400.000	400.000

c. Dinas Kesehatan		
1 Pengguna Anggaran/Barang, KPA/KPB	1.000.000	1.000.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750.000	750.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000	700.000
4 PPTK-SKPD	700.000	700.000
5 Bendahara Pengeluaran	750.000	750.000
Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen	500.000	500.000
b. Pencatat Pembukuan	500.000	500.000
c.. Kasir Simpan dan Bayar	500.000	500.000
d. Pembuat Daftar Gaji	500.000	500.000
e. Tenaga Adm	500.000	500.000
6 Kuasa PA (Masing-Masing Kepala Puskesmas)	800.000	800.000
7 Bendahara Pengeluaran Pembantu (Masing-Masing Puskesmas)	500.000	500.000
Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
1. Pembuat daftar gaji	200.000	200.000
2. Tenaga Adm	200.000	200.000
8 Bendahara Penerimaan	500.000	500.000
9 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
10 Penyimpan/Pengurus Barang	750.000	750.000
11 Pembantu Pengurus Barang		
a. Farmasi/Obat	400.000	400.000
b. Puskesmas (6 org)	400.000	400.000
c. Dinas (3 org)	400.000	400.000
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Honorarium Berdasarkan Persentase dari Kegaiatan yang Dikeklola		
1 Pengguna Angaran (PA)	0,0410%	0,0410%
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Fisik (3 Orang) per Orang	0,0328%	0,0328%
3 Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Perencanaan dan Pengawasan	0,0287%	0,0287%
4 PPTK Fisik (6 Orang) Per Orang	0,0246%	0,0246%
5 PPTK Perencanaan/Pengawasan	0,0225%	0,0225%
6 Panitia/Pejabat Pengadaan	0,0102%	0,0102%
7 Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa (PHO)	0,0102%	0,0102%
8 PPK SKPD	0,0082%	0,0082%
9 Bendahara Pengeluaran	0,0082%	0,0082%
Honorarium Per Bulan		
1 Bendahara Penerimaan	500.000	500.000
Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen	400.000	400.000
b. Pencatat Pembukuan	400.000	400.000
c.. Kasir Simpan dan Bayar	400.000	400.000
d. Pembuat Daftar Gaji	400.000	400.000
e. Tenaga Adm	400.000	400.000
2 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
3 Penyimpan/Pengurus Barang	750.000	750.000
4 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu (2 org)	400.000	400.000
e. Dinas, Badan dan Setwan		
1 Pengguna Angaran/Barang	1.000.000	1.000.000
2 Kuasa Pengguna Anggaran	800.000	800.000
3 Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	750.000	750.000
4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700.000	700.000
5 PPTK- SKPD	700.000	700.000
6 Bendahara Pengeluaran	750.000	750.000
7 Bendahara Penerimaan	500.000	500.000
8 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
a. Pembuat Dokumen	400.000	400.000
b. Pencatat Pembukuan	400.000	400.000
c. Pembuat Daftar Gaji	400.000	400.000
d. Kasir Penyimpanan Pembayaran	400.000	400.000
e. Tenaga Adm	400.000	400.000
9 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
10 Penyimpan/Pengurus Barang	600.000	600.000
11 Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang	400.000	400.000
f. Kantor/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah		
1 Pengguna Anggaran/Barang	800.000	800.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	650.000	650.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000	600.000
4 PPTK	600.000	600.000
5 Bendahara Pengeluaran	650.000	650.000
6 Bendahara Penerimaan	400.000	400.000

7 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
a. Pembuat Dokumen	350.000	350.000
b. Pembuat Daftar Gaji	350.000	350.000
c. Tenaga Adm	300.000	300.000
8 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
9 Penyimpan/Pengurus Barang	500.000	500.000
g. Kecamatan		
1 Pengguna Anggaran/Barang	800.000	800.000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan	650.000	650.000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000	600.000
4 PPTK	600.000	600.000
5 Bendahara Pengeluaran	650.000	650.000
6 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
- Pencatat pembukuan	300.000	300.000
- Pembuat daftar gaji	350.000	350.000
- Tenaga administrasi	300.000	300.000
7 Pejabat Penatausahaan Barang	400.000	400.000
8 Penyimpan/Pengurus Barang	400.000	400.000
Ket :		
* Untuk Setdako, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan :		
Pengelola Adm Keuangan dianggarkan pada SKPD induk. Kabag,		
Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang ditunjuk sebagai KPA/		
KPB, Pelaksanaan tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya		
ditentukan dalam SK KPA/PB yang ditetapkan melalui SK Walikota		
h. UPTD		
1 PPTK (Ka. UPTD)	400.000	400.000
2 Tenaga Adm UPTD	350.000	350.000
i. B U D		
* Pejabat BUD	4.500.000	4.500.000
* Kuasa BUD	3.000.000	3.000.000
* Pembantu Kuasa BUD	1.500.000	1.500.000
* Bendahara Penerimaan PPKD	500.000	500.000
* Staf Pembantu Kuasa BUD	400.000	400.000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD	350.000	350.000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan BPKD	350.000	350.000
j. PPKD		
* Pengguna Anggaran PPKD	1.000.000	1.000.000
* Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	800.000	800.000
* Bendahara pengeluaran PPKD	800.000	800.000
* Penyimpan dan Pembayar Uang	400.000	400.000
* Pembuat Dokumen Pengeluaran	400.000	400.000
* Bendahara Penerimaan PPKD	500.000	500.000
* Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD:		
- Pencatat Pembukuan	400.000	400.000
- Tenaga administrasi	400.000	400.000
k. Pengelola Keuangan PPKD pada SKPD		
* Penanggung Jawab	700.000	700.000
* Koordinator	600.000	600.000
* Bendahara Pengeluaran Pembantu	600.000	600.000
* Juru Bayar	500.000	500.000
* Staf Administrasi	400.000	400.000
l. **Honorarium Tim Satker SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu)**		
* **Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satker**	-	**2.000.000**
* **Pejabat Pembuat Komitmen**	-	**1.600.000**
* **Bendahara Pengeluaran**	-	**1.400.000**
* **Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM**	-	**1.400.000**
2. Honorarium TPTGR		
a. Majelis Pertimbangan TPTGR (Per Sidang)		
* Penanggung Jawab	2.500.000	2.500.000
* Pembina	2.300.000	2.300.000
* Ketua Merangkap Anggota	2.200.000	2.200.000
* Wakil Ketua I Merangkap Anggota	2.000.000	2.000.000
* Wakil Ketua II Merangkap Anggota	2.000.000	2.000.000
* Sekretaris Merangkap Anggota	1.500.000	1.500.000
* Anggota	1.200.000	1.200.000

b. Sekretariat TPTGR		
* Kepala Pelaksana Sekretariat	1.500.000	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000	1.300.000
* Pelaksana Administrasi	1.200.000	1.200.000
3 Honorarium PNS/Non PNS		
a. Honorarium Instruktur / Pelatih/ Fasilitator		
1. Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Fasiltator yang bersifat praktek lapangan, aplikasi dan yang bersifat bimbingan dan tatap muka dalam kelas dihitung per jam (satu jam = 45 Menit) , dengan rincian sbb:		
1. Instruktur Daerah	250.000	250.000
* Asisten Instruktur Daerah	200.000	200.000
2. Instruktur Luar Daerah	350.000	350.000
* Asisten Instruktur Luar Daerah	250.000	250.000
* Untuk Pendamping	200.000	200.000
3. Dewan Juri Nara Sumber	300.000	300.000
2. Honorarium Narasumber / Moderator (sekali tatap muka)		
* Narasumber dalam Daerah	500.000	500.000
* Narasumber Luar Daerah (Provinsi)	700.000	700.000
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	1.000.000	1.000.000
* Moderator dalam Daerah	300.000	300.000
* Moderator Luar Daerah (Provinsi)	400.000	400.000
* Moderator Luar Daerah (Pusat)	500.000	500.000
b. Honorarium Lembaga Keistimewaan Aceh		
* Honorarium Lembaga Pengurus IC	2.000.000	2.000.000
* Honorarium Lembaga Panitia Pembangunan Mesjid IC	1.900.000	1.900.000
c. Honorarium Tenaga Keagamaan dan Adat		
1 Pemberian Jasa Keagamaan		
* Pimpinan / pengasuh Dayah Type A	500.000	500.000
* Guru Dayah Type A	350.000	350.000
* Pimpinan / pengasuh Dayah Type B	450.000	450.000
* Guru Dayah Type B	300.000	300.000
* Pengurus Panti/ Pimpinan	700.000	700.000
* Guru Panti	600.000	600.000
* Pimpinan Balai Pengajian	400.000	400.000
* Guru Balai Pengajian Desa	250.000	250.000
* Guru Pengajian Pemko	1.000.000	1.000.000
* Imam Mesjid	750.000	750.000
* Bilal Mesjid	500.000	500.000
* Imam Gampong	600.000	600.000
* Bilal Gampong	400.000	400.000
* Petugas Penjaga Makam	500.000	500.000
* Staf Mukim	300.000	300.000
* Muspika	1.000.000	1.000.000
2 Pengurus Islamic Center		
* Ketua Umum	2.000.000	2.000.000
* Kasi Peribadatan	1.400.000	1.400.000
* Kasi Sosial	1.000.000	1.000.000
* Kasi Perlengkapan	500.000	500.000
* Operator Komputer	1.000.000	1.000.000
3 Petugas Islamic Center		
* Imum Besar	1.800.000	1.800.000
* Wakil I Imam Besar	1.750.000	1.750.000
* Wakil II Imam Besar	1.400.000	1.400.000
* Imum Tetap	1.500.000	1.500.000
* Direktur LP3M	500.000	500.000
* Koordinator Majelis Taklim	500.000	500.000
* Naib Imam	500.000	500.000
* Naib Muazin	500.000	500.000
* Cleaning Service	1.200.000	1.200.000
* Petugas Taman	700.000	700.000
* Komandan Tenaga Keamanan	1.300.000	1.300.000
* Tenaga Keamanan	1.000.000	1.000.000

4	PPTQ Kota Lhokseumawe		
	Pengurus PPTQ		
	* Ketua Umum	900.000	900.000
	* Ketua Harian	800.000	800.000
	* Wakil Ketua I	700.000	700.000
	* Wakil Ketua II	700.000	700.000
	* Wakil Ketua III	700.000	700.000
	* Sekretaris	600.000	600.000
	* Wakil Sekretaris	500.000	500.000
	* Bendahara	600.000	600.000
	* Wakil Bendahara	500.000	500.000
	* Ketua Bidang	600.000	600.000
	* Ketua Bidang Konsumsi dan Logistik	600.000	600.000
	* Honor Tenaga Kebersihan dan Staf	300.000	300.000
	Guru PPTQ		
	* Guru Tahfiz Qur'an	1.500.000	1.500.000
	* Guru Bidang Tajwid	600.000	600.000
	* Guru Bidang Lagu	600.000	600.000
	* Guru Pengajian Kitab	600.000	600.000
	Petugas PPTQ		
	* Petugas Masak Asrama PPTQ	900.000	900.000
5	LPTQ Kota Lhokseumawe		
	Pengurus LPTQ		
	* Ketua Umum	900.000	900.000
	* Ketua Harian	800.000	800.000
	* Wakil Ketua	700.000	700.000
	* Sekretaris	600.000	600.000
	* Wakil Sekretaris	500.000	500.000
	* Bendahara	600.000	600.000
	* Wakil Bendahara	400.000	400.000
	* Ketua Bidang	400.000	400.000
	Petugas LPTQ		
	* Honor Tenaga Kebersihan / Staf Kantor LPTQ	300.000	300.000
	Honor Guru dan Petugas Kebersihan Pengajian LPTQ		
	* Guru Pengajian LPTQ	600.000	600.000
	* Honor Koordinator Pengajian LPTQ di 4 Kecamatan	500.000	500.000
	* Honor Tenaga Kebersihan Pengajian LPTQ di 4 Kecamatan	300.000	300.000
6	IPQAH Kota Lhokseumawe		
	Pengurus IPQAH		
	* Ketua Umum	900.000	900.000
	* Ketua Harian	800.000	800.000
	* Wakil Ketua	700.000	700.000
	* Sekretaris	500.000	500.000
	* Bendahara	600.000	600.000
	* Wakil Bendahara	400.000	400.000
	Petugas IPQAH		
	* Honor Tenaga Kebersihan dan Staf	300.000	300.000
	Honor Guru Pengajian IPQAH		
	* Guru Pengajian	600.000	600.000
	* Honor Koordinator Pengajian IPQAH	300.000	300.000
7	Pemberian Jasa Tenaga Adat		
	* P3A / Kejreun Blang	500.000	500.000
	* Panglima Laot Kota Lhokseumawe	650.000	650.000
	* Panglima Laot Kecamatan	600.000	600.000
	* sekretaris Panglima Laot Kota Lhokseumawe	550.000	550.000
8	Belanja khusus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		
	Belanja uang saku pelatihan dalam daerah (per hari)	100.000	100.000
9	Uang Lembur		
	- PNS (Per Hari)	80.000	80.000
	- Non PNS (Per Hari)	60.000	60.000

10 **Honorarium Non PNS:**

No	URAIAN	ASB 2018		ASB PERUBAHAN 2018	
		HONDA	BAKTI	HONDA	BAKTI
a.	Honor Daerah Adm Kantor				
	* Honor bulanan / gaji / upah	900.000	500.000	900.000	500.000
b.	Supir pada SKPD	900.000	900.000	900.000	900.000
c.	Jasa tenaga keamanan/jaga malam pada SKPD				
	* Honor bulanan	900.000	900.000	900.000	900.000
d.	Jasa Satpol PP				
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000	900.000	900.000
e.	Jasa Petugas WH				
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000	900.000	900.000
f.	Jasa Tenaga Kebersihan				
	* Honor bulanan / gaji	900.000	900.000	900.000	900.000
g.	Jasa Penyuluh Lapangan (PPL) / Mantri Tani				
	* Honor bulanan / gaji	900.000	500.000	900.000	500.000
h.	Juru sandi				
	* Honor bulanan / gaji	900.000	500.000	900.000	500.000
	* Pembantu Juru sandi	900.000	500.000	900.000	500.000
i.	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Kesehatan				
	1. Pegawai Honor Daerah				
	* Honorarium bulanan guru Honor Daerah				
	(TK, SD, SLTP dan SLTA)	900.000	500.000	900.000	500.000
	* Honorarium bulanan TU/ Petugas Adm Sekolah				
	(TK, SD, SLTP dan SLTA)	900.000	500.000	900.000	500.000
	* Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Dinas P	-	1.000.000	-	1.000.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Medis/ Kesehatan	900.000	500.000	900.000	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Adm Kesehatan	900.000	500.000	900.000	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Skil Komunikasi (DPRK)	-	500.000	-	500.000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Operator (DPRK)	-	500.000	-	500.000
	* Honorarium Tenaga Teknis/Umum	-	1.250.000	-	1.250.000
j.	Honorarium Pamtup (Polri)	-	1.000.000	-	1.000.000
k.	Pamtup Sipil	-	900.000	-	900.000
l.	Honorarium Supir (Bulanan)				
	* Supir Walikota	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Supir Wakil Walikota	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Supir Sekda	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Supir Ketua DPRK	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Supir Wakil Ketua DPRK	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Supir Asisten Walikota	-	1.000.000	-	1.000.000
	* Supir Ketua PKK	-	900.000	-	900.000
	* Supir Wakil Ketua PKK	-	900.000	-	900.000
	* Supir Ketua Dhrmawanita	-	900.000	-	900.000
m.	ADC (Bulanan)				
	* ADC Walikota	-	1.250.000	-	1.250.000
	* ADC Wakil Walikota	-	1.250.000	-	1.250.000
	* ADC Sekda	-	1.250.000	-	1.250.000
	* ADC Ketua DPRK	-	1.250.000	-	1.250.000
	* ADC Wakil Ketua DPRK	-	1.250.000	-	1.250.000
	* ADC Ketua PKK	-	820.000	-	820.000
	* ADC Wakil Ketua PKK	-	820.000	-	820.000
	* ADC Ketua Dharma Wanita	-	820.000	-	820.000
n.	**Pamtup (Bulanan)**				
	*** Pamtup Khusus Walikota**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Wakil Walikota**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Sekwan**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Sekda**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Kadis BPKD**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Ketua DPRK**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pamtup Khusus Wakil Ketua DPRK**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Koordinator Pantup Dinas PU**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pantup Dinas PU**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Pantup BPKD**	**-**	**1.250.000**	**-**	**1.500.000**
o.	**Pramuwisma (Bulanan)**				
	*** Rumah Walikota**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Rumah Wakil Walikota**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Rumah Pimpinan DPRK**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.500.000**
	*** Rumah Sekda**	**-**	**1.000.000**	**-**	**1.500.000**
	* TMP Blang Panyang	-	500.000	-	500.000
p.	Tenaga Teknisi Umum				
	* Tenaga Teknisi Umum BPKD	-	1.000.000	-	1.000.000

q.	Tenaga Harian Lepas				
	* Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya	-	300.000	-	300.000
	* Tenaga Guru	-	350.000	-	350.000
	* Tenaga Kebersihan/Pemadam	-	400.000	-	400.000
	* Tenaga Satpam/Keamanan, Penjaga Malam, Sopir Ten	-	500.000	-	500.000
	* Sopir BPBD	-	700.000	-	700.000
	* Tenaga Khusus Medis	-	1.500.000	-	1.500.000
	* Tenaga Perwakilan Pusat	-	2.000.000	-	2.000.000
r.	Supir Bus Sekolah		1.200.000		1.200.000
s.	Kernet Bus Sekolah		850.000		850.000
t.	Honorarium Koordinator Tenaga Keamanan Terminal Mobar		1.500.000		1.500.000

Upah / gaji Non pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup (per hari)		
* Operator Beco/ mekanik/kepala/operator buldozer dan operator es	70.000	70.000
* Helper operator beco, helper buldozer dan helper escavator	65.000	65.000
* Supir Truck	65.000	65.000
* Pekerja (buruh) kebersihan / Petugas Taman	65.000	65.000
* Mandor lapangan	65.000	65.000
* Uang makan buruh	10.000	10.000
* Uang Jasa/Pesangon Buruh Kebersihan	5.000.000	5.000.000
Upah / gaji Non pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum		
Upah Kerja (Harian)		
* Pekerja	84.000	84.000
* Tukang	103.000	103.000
* Tukang Besi	103.000	103.000
* Tukang Batu	103.000	103.000
* Tukang Kayu	103.000	103.000
* Tukang Las Biasa	103.000	103.000
* Tukang Las Kontruksi	103.000	103.000
* Tukang Besi Kontruksi	103.000	103.000
* Tukang Khusus Alumunium	103.000	103.000
* Kepala Tukang	158.500	158.500
* Mandor	103.000	103.000
* Operator	158.500	158.500
* Supir	112.000	112.000
* Penjaga Malam/Satpam	84.000	84.000
Remunerasi Tenaga Profesional dan Sub Profesional Konsultan (per Hari)		
* Asisten Profesional Staf	180.000	180.000
* Drafter	180.000	180.000
* Operator Komputer/Typist	120.000	120.000
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 1 Tahun)	506.400	506.400
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 2 Tahun)	549.600	549.600
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 3 Tahun)	590.400	590.400
* Ahli Muda (S1 Pengalaman 4 Tahun)	633.600	633.600
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 1 Tahun)	676.800	676.800
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 2 Tahun)	720.000	720.000
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 3 Tahun)	760.800	760.800
* Ahli Madya (S1 Pengalaman 4 Tahun)	804.000	804.000
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 1 Tahun)	708.000	708.000
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 2 Tahun)	758.400	758.400
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 3 Tahun)	806.400	806.400
* Ahli Madya (S2 Pengalaman 4 Tahun)	859.200	859.200
Upah / gaji Tenaga Pemadam Kebakaran / Bulan		
* Honor Danru Pemadam Kebakaran	1.500.000	1.500.000
* Honor Sopir Pemadam Kebakaran	1.400.000	1.400.000
* Honor Mekanik Pemadam Kebakaran	1.400.000	1.400.000
* Honor Anggota Pemadam Kebakaran	1.250.000	1.250.000
d. Honorarium Perangkat Desa/Kelurahan		
* Imum Mukim	1.200.000	1.200.000
* Kepala Desa	1.400.000	1.400.000
* Sekdes (Non PNS)	800.000	800.000
* Kepala Urusan	600.000	600.000
* Sekretaris Mukim	700.000	700.000
* Kepala Dusun/Ka. Lingkungan	600.000	600.000
e. Honorarium Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)		
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua MPU	5.000.000	5.000.000
* Tunjangan Kesejahteraan Wakil Ketua MPU	4.000.000	4.000.000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota MPU	3.600.000	3.600.000
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua DKU	1.500.000	1.500.000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota DKU	1.300.000	1.300.000

f. Honorarium Majelis Adat Aceh (MAA)		
* Ketua	3.000.000	3.000.000
* Wakil Ketua I	1.500.000	1.500.000
* Wakil Ketua II	1.500.000	1.500.000
* Kepala Bidang	900.000	900.000
* Anggota	800.000	800.000
g. Honorarium Pengurus Baitul Mal		
* Kepala	3.000.000	3.000.000
* Anggota Seksi	1.500.000	1.500.000
Honorarium Dewan Pengawas Syariah		
* Ketua	1.500.000	1.500.000
* Wakil Ketua	1.250.000	1.250.000
* Anggota	800.000	800.000
h. Honorarium Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
* Ketua	3.000.000	3.000.000
* Wakil Ketua	1.500.000	1.500.000
* Dewan Pakar	1.500.000	1.500.000
* Anggota Dewan Pakar	1.300.000	1.300.000
* Ketua Komisi	1.000.000	1.000.000
* Anggota Komisi	800.000	800.000
i. Honorarium Pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA)		
* Ketua	500.000	500.000
* Wakil Ketua	450.000	450.000
* Sekretaris	400.000	400.000
* Wakil Sekretaris	350.000	350.000
* Bendahara	400.000	400.000
* Wakil Bendahara	350.000	350.000
* Koordinator Bidang	300.000	300.000
* Komite Seni	300.000	300.000
* Dewan Pakar	300.000	300.000
j. Honorarium Pengurus Harian Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
* Ketua	2.500.000	2.500.000
* Wakil Ketua	1.000.000	1.000.000
* Ketua Komisi Pengembangan SDM	700.000	700.000
* Anggota Komisi Pembinaan dan Program	500.000	500.000
* Anggota Komisi Pengembangan SDM	500.000	500.000
Komisi Pembinaan dan Pengembangan program		
* Ketua	700.000	700.000
Komisi Pengembangan Organisasi		
* Ketua	700.000	700.000
* Anggota	500.000	500.000
Komisi Monitoring dan Evaluasi		
* Ketua	700.000	700.000
* Anggota	500.000	500.000
k. Honorarium Pengelola Persandian		
* Penanggung Jawab	500.000	500.000
* Pendukung Persandian	300.000	300.000
l. Honorarium Kegiatan Hari-Hari Besar		
* Khatib/Penceramah dalam Daerah	3.000.000	3.000.000
* Khatib/Penceramah Luar Daerah (Provinsi)	5.000.000	5.000.000
* Khatib/Penceramah Luar Daerah (Nasional)	10.000.000	10.000.000
* Naib Khatib / Penceramah	2.000.000	2.000.000
* Imam Shalat Hari Raya dari dalam daerah	1.000.000	1.000.000
* Imam Shalat Hari Raya dari luar daerah (provinsi)	1.500.000	1.500.000
* Naib Imam Shalat Hari Raya	800.000	800.000
m. Honorarium Tenaga Pendamping P2TP2A (per bulan)		
* Tenaga Psikolog	1.500.000	1.500.000
* Tenaga Pendamping Korban	500.000	500.000
4 Uang Saku Kegiatan		
a. Uang Saku Kegiatan		
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000	200.000
b. Uang Saku Olimpiade		
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000	200.000
c. Uang Saku Peserta Dalam Daerah	100.000	100.000

B. Belanja Barang dan jasa		
1. Belanja penunjang kegiatan Organisasi		
* Penunjang kegiatan Sekretariat Daerah /bulan	10.000.000	10.000.000
* Penunjang kegiatan Kecamatan /bulan	3.000.000	3.000.000
* Penunjang kegiatan Mukim per bulan	1.000.000	1.000.000
* Penunjang kegiatan Desa /bulan	750.000	750.000
* Penunjang kegiatan PKK Kecamatan / tahun	6.000.000	6.000.000
2. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non P		
1 * Mukim/orang	3.000.000	3.000.000
2 * Tenaga Kebersihan		
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000	60.000
3 * Tenaga Satpol PP		
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000	60.000
4 * Tenaga Pemadam Kebakaran		
- Asuransi Kesehatan/orang	98.000	98.000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60.000	60.000
3 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga		
1 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Kebersihan	40.000.000	40.000.000
2 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Pemadam Kebakara	40.000.000	40.000.000
4 Belanja STNK dan PKB		
* Belanja STNK	1.700.000	1.700.000
* Belanja PKB	1.500.000	1.500.000
5 Belanja Perawatan Kenderan Bermotor		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan		
01 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan		
a. Belanja Bahan Bakar Minyak kenderaan		
* Walikota / Wakil Walikota	3 juta/bulan	3 juta/bulan
* Sekda	2,5 juta/bulan	2,5 juta/bulan
* Asisten	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
* Ka. Badan/ Ka. Dinas/ Ka. Kantor/	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
* Lembaga Keistimewaan Daerah	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
* Camat	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
* Ketua DPRK	3 juta/bulan	3 juta/bulan
* Wakil Ketua DPRK	2,5 juta/bulan	2,5 juta/bulan
* TP PKK/DW	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
b. Belanja Bahan Bakar Minyak		
* Kenderaan Operasional Kebersihan	1 juta/bulan	1 juta/bulan
* Mobil WH	2 juta/bulan	2 juta/bulan
* Mobil Ambulance	1 juta/bulan	1 juta/bulan
* Mobil Satpol PP	2 juta/bulan	2 juta/bulan
* Bus Sekolah	2,5 juta/bulan	2,5 juta/bulan
* Mobil Pamtup KDH/WKDH	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
* Mobil Dekranas	1,2 juta/bulan	1,2 juta/bulan
* Mobil Operasional / Kenderaan	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
* Mobil Operasional UUTP	500 Ribu/bulan	500 Ribu/bulan
02 Belanja Jasa Service Kenderaan Operasional (Per Tahun)		
* Kendaraan Kenderaan Operasional (Per Tahun Per Unit)	10.000.000	10.000.000
* Kendaraan Operasional Kebersihan (Per Tahun Per Unit)	6.000.000	6.000.000
* Mobil WH (Per Tahun Per Unit)	6.000.000	6.000.000
* Mobil Ambulance (Per Tahun Per Unit)	6.000.000	6.000.000
* Mobil Satpol PP (Per Tahun Per Unit)	6.000.000	6.000.000
* Bus Sekolah (Per Tahun Per Unit)	10.000.000	10.000.000
* Grader (Per Tahun Per Unit)	25.000.000	25.000.000
* Compact (Per Tahun Per Unit)	10.000.000	10.000.000
* Excavator (Per Tahun Per Unit)	20.000.000	20.000.000
03 Belanja Jasa Service Kendaraan Jabatan		
* Walikota	25.000.000	25.000.000
* Wakil Walikota	20.000.000	20.000.000
* Sekda	20.000.000	20.000.000
* Pimpinan DPRK	20.000.000	20.000.000
* Asisten/ Ka. Badan / Ka. Dinas / Ka. Kantor /	10.000.000	10.000.000
04 Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor		
* Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		
- Biaya perbaikan komputer	350.000	350.000
- Biaya perbaikan Air conditioner (AC)	350.000	350.000

05 Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung		
* Rumah KDH	27.000.000	27.000.000
* Rumah WKDH	27.000.000	27.000.000
* Rumah Sekda	15.000.000	15.000.000
* Gedung Kantor	14.000.000	14.000.000
6 Belanja Cetak dan Penggandaan		
01. Belanja Cetak untuk :		
a. Sekolah (per siswa/bulan)		
- SLTP	2.000	2.000
- SLTA	6.000	6.000
- SMK	6.000	6.000
b. Puskesmas	500.000	500.000
02. Belanja Penggandaan/Foto copy untuk :		
a. Sekolah (per siswa/bulan)		
- SLTP	1.500	1.500
- SLTA	6.000	6.000
- SMK	6.000	6.000
b. Puskesmas	300.000	300.000
03. Belanja bahan praktikum per bulan/siswa		
- SLTP	7.150	7.150
- SLTA	10.000	10.000
- SMK	30.000	30.000
7 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir		
01. Belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas (LS)		
* Walikota	135.000.000/Thn	135.000.000/Thn
* Wakil Walikota	127.000.000/Thn	127.000.000/Thn
02 Bantuan Sewa Perumahan		
* Sekda (perbulan)	5.000.000/Bln	5.000.000/Bln
03 Belanja sewa gedung kantor per tahun	40.000.000	40.000.000
04 Belanja sewa gedung BPP per tahun	50.000.000	50.000.000
05 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan		
* Aula tempat peresmian / pelatihan (hotel)	2.000.000	2.000.000
* Aula acara peresmian /pelatihan (Non Hotel)	1.000.000	1.000.000
* Aula acara peresmian / pelatihan (SKB)	500.000	500.000
06 Belanja sewa Hotel/ Penginapan/Wisma		
* Tempat penginapan (wisma)untuk pelatihan/org	180.000	180.000
* Tempat penginapan (hotel)untuk pelatihan/org	300.000	300.000
* Tempat penginapan Narasumber Provinsi untuk Pelatihan Troubles	600.000	600.000
8 Belanja Makanan dan Minuman		
01 Belanja Makanan dan minuman rapat		
*Makan Rapat (VIP)	25.000	25.000
*Makan Rapat	20.000	20.000
*Minum/ Snack	10.000	10.000
02 Belanja Makanan dan Minuman diluar jam Dinas		
*Makan	20.000	20.000
*Minum/ Snack	7.500	7.500
03 Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga (Perbulan)		
* Walikota	30.000.000	30.000.000
* Wakil Walikota	25.000.000	25.000.000
* Sekda	20.000.000	20.000.000
04 Belanja Makan dan Minum Setdako Lhokseumawe		
1. Makanan dan Minuman Hidangan (Porsi)		
* VIP	200.000	200.000
* Biasa	150.000	150.000
2. Makanan dan Minuman Prasmanan (Porsi)		
* VIP	75.000	75.000
* Biasa	60.000	60.000
3. Makanan dan Minuman Kotak		
* VIP	35.000	35.000
* Biasa	25.000	25.000
05 Belanja Snack		
1. Kue Piring dan Minuman (Porsi)		
* VIP	20.000	20.000
* Biasa	15.000	15.000
2. Kue Kotak dan Minuman		
* VIP	12.000	12.000
* Biasa	8.000	8.000
3. Buah-Buahan Campur/Piring	100.000	100.000

9.B Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		
01 Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH (PDH)		
* Walikota dan Wakil Walikota	2.500.000	2.500.000
02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		
* Walikota / Wakil Walikota	2.700.000	2.700.000
03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
* Walikota/ Wakil Walikota	4.550.000	4.550.000
* Eselon II	2.500.000	2.500.000
* Eselon III	2.250.000	2.250.000
04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) /Pasang	500.000	500.000
05 Belanja Pakaian Linmas / Pasang	500.000	500.000
06 Belanja pakaian Korpri / Pasang	500.000	500.000
07 Belanja Pakaian Olah Raga Lengkap	700.000	700.000
08 Belanja Pakaian Muslim / Pasang	500.000	500.000
10.B Belanja pakaian Kerja lapangan		
a. Pakaian Wilayatul Hisbah	500.000	500.000
b. Pakaian Satpol PP	500.000	500.000
c. Pakaian Buruh/ kebersihan	350.000	350.000
Honorarium Pada Belanja Langsung (Kegiatan)		
a. Honorarium Tim Pendukung Kelancaran Penyusunan Pedoman APBK, Dokumen Perencanaan & Dokumen Anggaran dan Pertanggungjawaban		
* Penanggung Jawab	2.000.000	2.000.000
* Koordinator	1.800.000	1.800.000
* Ketua	1.600.000	1.600.000
* Wakil Ketua	1.500.000	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000	1.300.000
* Anggota	1.200.000	1.200.000
b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
* Penanggungjawab	3.500.000	3.500.000
* Wakil Penanggungjawab	3.300.000	3.300.000
* Ketua	3.200.000	3.200.000
* Wakil Ketua	3.000.000	3.000.000
* Sekretaris	2.900.000	2.900.000
* Koordinator	2.800.000	2.800.000
* Anggota	2.500.000	2.500.000
c. Honorarium Tim Verifikasi dan Penelitian dalam Penyusunan APBK dan Perubahan		
* Penanggungjawab	3.000.000	3.000.000
* Koordinator	2.800.000	2.800.000
* Ketua	2.700.000	2.700.000
* Wakil Ketua	2.600.000	2.600.000
* Sekretaris	2.500.000	2.500.000
* Anggota	2.300.000	2.300.000
d. Honorarium Tim Entry Penyusunan APBK dan Perubahan APBK		
* Koordinator	2.000.000	2.000.000
* Ketua	1.800.000	1.800.000
* Sekretaris	1.700.000	1.700.000
* Anggota	1.500.000	1.500.000
e. Honorarium Tim Penyusunan Laporan BMD/Laporan Persediaan Pemko		
* Penanggungjawab	2.000.000	2.000.000
* Koordinator	1.800.000	1.800.000
* Ketua	1.600.000	1.600.000
* Wakil Ketua	1.500.000	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000	1.300.000
* Anggota	1.200.000	1.200.000
f. Honorarium Tim Verifikasi dan Penelitian Penyusunan Laporan Aset Daerah		
* Penanggungjawab	2.000.000	2.000.000
* Koordinator	1.800.000	1.800.000
* Ketua	1.600.000	1.600.000
* Wakil Ketua	1.500.000	1.500.000
* Sekretaris	1.300.000	1.300.000
* Anggota	1.200.000	1.200.000

g. Honorarium Tim Pengelolaan Simda Keuangan		
* Penanggungjawab	1.500.000	1.500.000
* Ketua	1.300.000	1.300.000
* Sekretaris	1.200.000	1.200.000
* Supervisor	1.200.000	1.200.000
* Admin Aplikasi	1.200.000	1.200.000
* Admin Server	1.500.000	1.500.000
h. Honorarium		
* Instruktur Pelatihan BTCLS Pusat	300.000	300.000
i. Honorarium Dewan Hakim MTQ		
* Dewan Hakim MTQ	100.000	100.000
j. Honorarium Tim Selektor		
* Tim Selektor DKPP	1.000.000	1.000.000
4. Honorarium dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksana Program/ Kegiatan Unit Kerja		
A. Kegiatan Dalam Daerah		
a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Walikota)		
* Penanggung Jawab	1.500.000	1.500.000
* Pembina	1.300.000	1.300.000
* Koordinator	1.250.000	1.250.000
* Ketua	1.200.000	1.200.000
* Wakil Ketua	1.100.000	1.100.000
* Sekretaris	1.000.000	1.000.000
* Anggota	900.000	900.000
b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Kepala SKPD)		
* Penanggungjawab	1.200.000	1.200.000
* Ketua	1.000.000	1.000.000
* Sekretaris	900.000	900.000
* Anggota	700.000	700.000
c. Honor Tim Peninjauan Lapangan (Per SPT)		
* Ketua	100.000	100.000
* Sekretaris	80.000	80.000
* Anggota	60.000	60.000
d. Honor Tim Analisis/Tim Teknis Laboratorium (per bulan)		
* Kepala Laboratorium	500.000	500.000
* Tim Teknis/Tim Analisis	300.000	300.000
e. Honor Tim Penyusunan APBK/Pertanggung Jawaban APBK (Qanun dan Penjabaran)		
* Penanggung Jawab	3.000.000	3.000.000
* Koordinator	2.900.000	2.900.000
* Ketua	2.800.000	2.800.000
* Wakil Ketua	2.700.000	2.700.000
* Sekretaris	2.600.000	2.600.000
* Anggota	2.300.000	2.300.000
f. Honor Tim Pelayanan LPSE (Per Tahap)		
* Ketua/PPE	1.500.000	1.500.000
* IT System	1.300.000	1.300.000
* Admin Agency	1.300.000	1.300.000
* Verifikator	1.300.000	1.300.000
* Helpdesk	1.300.000	1.300.000
g. Honor Panitia		
* Honor Pengadaan Barang dan Jasa	0,375%	0,375%
* Honor Panitia Pemeriksaan	0,375%	0,375%
h. Untuk Kegiatan yang Membutuhkan Keahlian/Tenaga Ahli atau Konsultan pada SKPD Harus Mempunyai Sertifikat Keahlian(SKA)		
* Ketua	7 Juta / Bulan	7 Juta / Bulan
* Anggota	5 Juta / Bulan	5 Juta / Bulan
i. **Honor Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe (sesuai prioritas prolek Kota Lhokseumawe)**		
* **Penanggungjawab**	-	**1.500.000**
* **Ketua**	-	**1.400.000**
* **Wakil Ketua**	-	**1.300.000**
* **Sekretaris**	-	**1.200.000**
* **Anggota**	-	**1.000.000**
j. **Jasa Tenaga Ahli pada Bagian Hukum**		
* **Jasa Tenaga Konsultan Hukum (per orang/bulan)**	-	**1.500.000**
* **Jasa Penyusun Naskah Akademik (per naskah akademik)**	-	**20.000.000**
* **Jasa Kuasa Hukum Pemko Lhokseumawe (per orang/perkara)**	-	**15.000.000**

B. Kegiatandi Luar Daerah		
a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja		
* Penanggung Jawab	2.500.000	2.500.000
* Pembina	2.300.000	2.300.000
* Koordinator	2.000.000	2.000.000
* Ketua	1.800.000	1.800.000
* Wakil Ketua	1.700.000	1.700.000
* Sekretaris	1.600.000	1.600.000
* Anggota	1.500.000	1.500.000

ANALISIS STANDAR GAJI

STANDAR GAJI

NO	RINCIAN GOLONGAN	GAJI POKOK RATA-RATA ASB 2018	GAJI POKOK RATA-RATA PERUBAHAN ASB 2018
1	GOLONGAN IV	5.392.200	5.392.200
2	GOLONGAN III	4.568.800	4.568.800
3	GOLONGAN II	3.638.200	3.638.200
4	GOLONGAN I	2.558.700	2.558.700

STANDARISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI

BELANJA DAERAH	ASB 2018	PERUBAHAN ASB
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG		
A. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA		
1. Beasiswa		
* Pelajar	1.000.000	1.000.000
* D2 dan D3	2.500.000	2.500.000
* S1	5.000.000	5.000.000
* S2	10.000.000	10.000.000
* S3	30.000.000	30.000.000
2. PAUD/TK/RA	10.000.000	10.000.000
3. Olahraga Masyarakat	20.000.000	20.000.000
4. Sanggar Seni Gampong	5.000.000	5.000.000
5. Kegiatan Mahasiswa	5.000.000	5.000.000
6. PKK Gampong	15.000.000	15.000.000
7. Pramuka Kota Lhokseumawe	400.000.000	400.000.000
8. LPTQ Kota Lhokseumawe	200.000.000	200.000.000
9. Sanggar Pocut Meurah Inseun	400.000.000	400.000.000
B. SEKTOR SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN		
1. Rumah Kaum Dhuafa		
* Rehab Ringan	5.000.000	5.000.000
* Rehab Berat	20.000.000	20.000.000
2. Pengobatan Keluarga Kurang Mampu		
Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah		
* Penderita Penyakit yang di Rawat Inap	10.000.000	10.000.000
* Penderita Penyakit yang di Rawat Jalan	10.000.000	10.000.000
* Pendamping Pasien	2.000.000	2.000.000
3. Bantuan Fakir Miskin/Dhuafa/Muallaf dan Anak Yatim	5.000.000	5.000.000
4. Bantuan Makanan Anak Yatim Panti (Perhari)	30.000	30.000
5. Bantuan Makanan Lansia/Jompo (Perhari)	30.000	30.000
6. Bantuan Pemberdayaan dan Rehabilitasi	5.000.000	5.000.000
(Penyakit cacat, anak terlantar, tuna susila dan yang sejenis)		
C. SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		
1. Modal Usaha Kelompok	6 Juta s/d 15 Juta	6 Juta s/d 15 Juta
2. Modal Usaha Mikro (perorangan)	5.000.000	5.000.000
3. Modal Usaha Koperasi	75.000.000	75.000.000
D. SEKTOR KEAGAMAAN		
1. Pasantren/Dayah		
* Type D	15.000.000	15.000.000
* Type C	25.000.000	25.000.000
* Type B	30.000.000	30.000.000
* Type A	40.000.000	40.000.000
2. Mesjid		
* Mesjid Agung Islamic Center	1.500.000.000	1.500.000.000
* Mesjid	200.000.000	200.000.000
3. Meunasah	50.000.000	50.000.000
4. Balai Pengajian	25.000.000	25.000.000
5. Majelis Ta'lim Kecamatan	10.000.000	10.000.000
6. Majelis Ta'lim Gampong	10.000.000	10.000.000
7. LPTQ Kecamatan	10.000.000	10.000.000
8. Remaja Mesjid	10.000.000	10.000.000
E. SEKTOR PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN (Usaha Kelompok)		
1. Perikanan		
* Perikanan darat/laut (Kelompok)	20.000.000	20.000.000
* Type A	40.000.000	40.000.000
* Perikanan darat/laut (Perorangan)	5.000.000	5.000.000
2. Pertanian		
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Kelompok)	20.000.000	20.000.000
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Perorangan)	5.000.000	5.000.000
3. Peternakan		
* Ternak Besar (Kelompok)	40.000.000	40.000.000
* Ternak Kecil (Kelompok)	25.000.000	25.000.000
* Ternak Unggas (Kelompok)	10.000.000	10.000.000
* Ternak (Perorangan)	5.000.000	5.000.000

F. LEMBAGA, YAYASAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT		
1. Yayasan /Lembaga (Maksimal)	400.000.000	400.000.000
2. Ormas (Maksimal)	200.000.000	200.000.000

- *) Angka Maksimal
- Mesjid Gampong (1 Gampong)

BAB IV

P E N U T U P

Demikian buku perubahan ASB Tahun 2018 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan setiap SKPD dalam menyusun Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA dan DPA-SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2018, yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, juga menyebutkan bahwa penyusunan APBK, sesuai Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun secara tertib, taat pada ketentuan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka pencapaian kinerja melalui tolok ukur kinerja dan target kinerja dari suatu kegiatan didasarkan Standar pada Belanja dan Plafon / batas biaya yang telah ditetapkan dalam buku perubahan ASB Tahun 2018.

pada tanggal 6 Juni 2018 M / 21 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA